



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Kamis, 24 Agustus 2017

Dua Terdakwa Korupsi Bandara Arara Divonis Bervariasi

Ambon - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis bervariasi kepada dua terdakwa kasus korupsi proyek studi pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2015.

Eks Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gazpers divonis pidana penjara selama 2,6 tahun. Sementara Kabid Perhubungan Udara Jhon Rante dihukum 1,6 tahun penjara.

Vonis dibacakan majelis hakim Jimmy Wally selaku ketua, didampingi Samsidar Nawawi dan Herry Liliantono sebagai hakim anggota dalam sidang, Rabu (23/8), di Pengadilan Tipikor Ambon.

Turut hadir JPU Aji Latuconsina dan Azer Orno. Sementara kedua terdakwa didampingi tim penasihat hukum, Max Manuhutu, Farel Sahetapy, dan Hendrik Lusikooy.

Selain pidana badan, kedua terdakwa dibebankan membayar denda masing-masing Rp. 50 juta dan subsider satu bulan penjara. Khusus untuk terdakwa Benny Gazpers, majelis hakim memerintahkan jaksa untuk mengembalikan uang Rp 5 juta yang diberikan kepada dirinya.

Vonis terhadap Gazpers lebih tinggi dibandingkan tuntutan JPU yang menuntutnya 1,6 tahun penjara. Sementara vonis Jhon Rante selaku PPTK sama dengan tuntutan JPU.

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ke-1 KUHPidana.

Usai mendengar pembacaan putusan kedua terdakwa, JPU maupun tim penasihat hukum sama-sama menyatakan pikir-pikir. Sementara, pembacaan vonis terhadap Widodo Budi Santoso selaku Direktur PT Seal Indonesia, dan Endang selaku pembuat laporan survei ditunda Rabu, (30/8).

Seperti diberitakan, pada tahun anggaran 2015, Dishub Maluku mendapatkan dana Rp 810 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja jasa konsultasi perencanaan untuk studi pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah. Terdakwa Gazpers diangkat sebagai KPA sekaligus sebagai PPK. Kemudian Gazpers mengangkat John Rante sebagai PPTK.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2015 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak dengan PT Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa. Namun yang menandatangani kontrak bukanlah PPK Benny selaku Direktur PT Bennatin Surya Cipta, melainkan terdakwa Widodo Budi Santoso selaku Direktur PT Seal Indonesia, dengan



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

cara memalsukan tanda tangan Pensong Benny seolah-olah kontrak tersebut dibuat oleh Pensong Benny.

Terdakwa Santo memang berniat untuk menggunakan PT Bennatin Surya Cipta, karena PT Seal Indonesia tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga terdakwa Santo meminjam PT Bennatin Surya Cipta dengan kesepakatan fee 6 persen akan diberikan kepada PT Bennatin Surya Cipta.

Sementara terdakwa Endang adalah ahli teknik sipil dari PT Wiratman yang mengerjakan studi pembangunan Bandara Banda Baru tahun 2014. Ia yang memberikan informasi tentang lelang pekerjaan studi pembangunan Bandara Arara kepada terdakwa Santo.

Menurut JPU, dalam delapan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan empat tahap laporan survei seharusnya dikerjakan oleh 11 orang ahli dari PT Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum dalam kontrak. Namun 11 orang ahli itu tak pernah terlibat dalam pekerjaan studi pembangunan Bandara Arara. Nama-nama yang diajukan oleh terdakwa Santo hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan lelang.

Terdakwa Gaspersz dan Rante mengetahui bahwa selama masa kontrak PT Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa hanya satu kali melakukan survei yaitu survei pendahuluan. Oleh karena, Santo bertujuan untuk mendapatkan pembayaran maka dirinya meminta bantuan Endang membuat empat tahap laporan hasil survei, padahal Endang bukan ahli yang namanya tercantum didalam kontrak dan tidak ada kuasa atau sub kuasa dari PT Bennatin Surya Cipta kepada Endang untuk membuat laporan tersebut.

Laporan hasil survei yang dibuat terdakwa Endang, diterima secara bertahap oleh terdakwa Rante kemudian diteruskan kepada terdakwa Gaspersz dan berdasarkan laporan tersebut maka diproseslah pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 persen.

Tanggal 16 Desember 2015, PT Bennatin Surya Cipta menerima seluruh pembayaran pekerjaan sebesar Rp 670.080. 000. Padahal output yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dishub Maluku, karena laporan hasil survei yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan bukan merupakan laporan yang benar dibuat berdasarkan hasil survei.

Akibat perbuatan keempat terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 670.080.000 berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku. **(S-27)**

http://www.siwalimanews.com/post/dua_terdakwa_korupsi_bandara_arara_divonis_ber_variasi